

## **MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital**

**Gunawan Widjaja**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
*widjaja\_gunawan@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

This study is motivated by the important role of financial technology (fintech) in reformulating the global economic landscape, including in the context of Islamic economics. With the development of the digital era, there are new opportunities and challenges in the implementation of Islamic economic principles based on Maqasid Sharia, namely the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. This study focuses on the application of Maqasid Sharia in fintech regulation and examines the suitability of the Islamic economic legal framework in the digital era. The research method in this study is to use the literature research method. The results of this study show that fintech regulation shows great potential to align with Maqasid Sharia, such as safeguarding religion (*hifz al-din*), safeguarding property (*hifz al-mal*), and safeguarding intellect (*hifz al-aql*) through sharia supervision, data protection, and transparency policies, provided that there is improvement in the aspects of education and law enforcement. With further commitment, Islamic fintech can provide ethical, fair, and financial solutions in accordance with the principles of Islamic economics for people in the digital age.

Keywords: Maqasid Syariah; Fintech Regulations; Islamic Economic Law; Digital Era

### **ABSTRAK**

Kajian pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting teknologi keuangan (fintech) dalam memformulasikan kembali lanskap ekonomi global, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Dengan berkembangnya era digital, terdapat peluang dan tantangan baru dalam implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berdasar pada Maqasid Syariah, yaitu perlindungan kepada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fokus pada penelitian ini yakni penerapan Maqasid Syariah dalam regulasi fintech dan mengkaji kesesuaian kerangka hukum ekonomi Islam di era digital. Metode penelitian pada kajian ini adalah menggunakan metode penelitian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi fintech menunjukkan potensi besar untuk selaras dengan Maqasid Syariah seperti menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-aql*) melalui pengawasan syariah, perlindungan data, dan kebijakan transparansi, asalkan ada peningkatan di aspek edukasi dan penegakan

hukum. Dengan komitmen lebih lanjut, fintech syariah dapat menyediakan solusi keuangan yang etis, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Maqasid Syariah; Regulasi Fintech; Hukum Ekonomi Islam; Era Digital

## **PENDAHULUAN**

Di era digital saat ini, industri fintech (*financial technology*) telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Inovasi teknologi dalam sektor keuangan ini menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam layanan finansial yang sebelumnya belum pernah terjadi. Fintech telah mengubah cara individu dan bisnis bertransaksi, menghasilkan dampak signifikan terhadap sistem keuangan global (Supriyadi, 2023). Fintech telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dan inovatif dalam ekonomi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech telah mentransformasi cara layanan keuangan diberikan dan diakses oleh masyarakat. Teknologi ini mencakup berbagai layanan, termasuk pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, manajemen keuangan, dan investasi online (Oktaviani & Syadiyah, 2023). Keunggulan fintech terletak pada kemampuannya untuk memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan layanan keuangan tradisional. Dengan penetrasi internet yang semakin meluas dan penggunaan perangkat mobile yang meningkat, fintech memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan secara signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh bank dan lembaga keuangan konvensional (Argarini, 2024).

Regulasi menjadi semakin penting di tengah pertumbuhan fintech yang kian pesat. Regulasi dalam konteks ekonomi digital bertujuan untuk memastikan keberlanjutan, integritas, dan stabilitas sistem keuangan. Peraturan yang tepat dapat melindungi konsumen dari penipuan dan malpraktik, serta menjaga persaingan yang adil di pasar (Murtadlo, 2021). Lebih dari itu, regulasi juga penting dalam menjaga keamanan data dan privasi pengguna, mengingat volume data sensitif yang ditransaksikan melalui platform fintech. Tanpa kerangka regulasi yang jelas dan efektif, pertumbuhan fintech dapat menghadirkan risiko sistemik yang merugikan, baik bagi individu maupun perekonomian secara keseluruhan (Putri et al., 2022). Oleh karena itu, sementara inovasi dalam fintech harus terus didorong, peraturan yang adaptif dan progresif tetap diperlukan untuk menyeimbangkan antara peluang dan tantangan dalam ekonomi digital. Namun, bersamaan dengan manfaat tersebut, muncul pula tantangan-tantangan baru, terutama terkait regulasi yang harus mengarahkan perkembangan fintech agar sejalan dengan kerangka hukum yang ada dan melindungi kepentingan publik (Sastraningsih & Suryadi, 2021).

Salah satu tantangan utama dalam mengarahkan perkembangan fintech adalah menciptakan regulasi yang mampu mengikuti laju inovasi teknologi yang cepat. Regulator sering kali berada di posisi yang mengejar perubahan, sementara perusahaan fintech terus mendorong batasan-batasan baru dalam teknologi dan layanan keuangan (Muliana et al., 2023). Hal ini bisa menciptakan jurang antara inovasi yang terjadi di sektor fintech dan peraturan yang ada, menyebabkan potensi risiko tidak terdeteksi atau tidak diatur dengan baik. Misalnya, teknologi blockchain dan cryptocurrency telah memperkenalkan paradigma baru dalam transaksi keuangan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka peraturan tradisional. Regulator perlu bersikap proaktif dan fleksibel dalam menyusun peraturan baru yang dapat mencakup berbagai aspek operasional fintech tanpa menghambat inovasi (Tiyani et al., 2021). Di samping itu, pentingnya perlindungan konsumen dan keamanan data menjadi tantangan signifikan dalam regulasi fintech.

Fintech memiliki akses ke sejumlah besar data pribadi dan keuangan pengguna, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan keamanan siber. Regulator harus memastikan bahwa perusahaan fintech menerapkan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data pengguna dari ancaman cybercrime dan penyalahgunaan (Mokodenseho et al., 2024). Selain itu, transparansi dalam operasional fintech juga perlu ditingkatkan agar pengguna memahami risiko dan manfaat produk atau layanan yang mereka gunakan. Dengan demikian, kerangka regulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat melindungi kepentingan publik sekaligus memastikan bahwa industri fintech dapat berkembang dengan semangat inovasi yang berkelanjutan (Suri et al., 2024).

Di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia, penerapan prinsip ekonomi Islam dalam regulasi fintech menjadi krusial. Maqasid Syariah, sebagai tujuan utama dari syariah, bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*) (Syaibani, 2023). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam regulasi fintech bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan tetap memenuhi tuntutan syariah, menyeimbangkan antara manfaat ekonomi dan keadilan sosial (Nur & Effendi, 2023).

Namun, saat ini terdapat kesenjangan antara cepatnya perkembangan inovasi fintech dan lambatnya adaptasi regulasi syariah yang memadai. Banyak produk dan layanan fintech yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Muslim. Selain itu, kurangnya pemahaman atau kerangka hukum yang jelas dalam mengatur fintech berdasarkan hukum ekonomi Islam dapat menghambat potensi manfaat penuh yang ditawarkan fintech (Alhadi et al., 2024).

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang fintech misalnya (King, 2010), (King, 2012), (Skinner, 2014), yang mana mereka

berbicara tentang kecanggihan teknologi era sekarang termasuk dalam sistem perbankan secara konvensional. Sementara dalam kajian hukum ekonomi Islam tidak menyentuh sama sekali. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Maqasid Syariah dalam regulasi fintech dan mengkaji kesesuaian kerangka hukum ekonomi Islam di era digital. Melalui analisis kritis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi fintech yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan teknologi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian literatur merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan terkait topik penelitian tertentu. Literatur merupakan jenis pendekatan penelitian yang sistematis, kritis, dan komprehensif terhadap teks-teks terpublikasi dan sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik tertentu. Penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, temuan, dan kesenjangan dalam pengetahuan yang ada (Sugiyono, 2010); (Nasution, 1996). Proses ini biasanya dimulai dengan pencarian literatur yang komprehensif melalui database akademik, jurnal, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Setelah mengumpulkan sejumlah literatur yang relevan, peneliti kemudian melakukan analisis kritis, membandingkan hasil-hasil studi sebelumnya, dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan masing-masing penelitian. Hasil dari penelitian literatur ini sering digunakan untuk menyusun kerangka teori, membangun argumen yang mendasari penelitian, atau mengembangkan hipotesis baru dan rancangan penelitian lebih lanjut (Sukmadinata, 2009).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech**

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud utama syariah (hukum Islam). Pada dasarnya, Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia melalui penegakan hukum yang adil dan beretika. Konsep ini mencakup lima dasar utama yang dikenal sebagai "al-daruriyyat al-khams", yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, setiap hukum atau kebijakan yang diterapkan dalam syariah ditujukan untuk mencapai dan melindungi kelima tujuan fundamental ini (Obaidullah, 2024).

Tujuan utama Maqasid Syariah adalah untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan Islam tidak hanya mengikuti teks-teks tradisional secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks

serta kebutuhan umat dalam aspek modern. Hal ini memberikan fleksibilitas dan relevansi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama (Alimuddin, 2020). Selain melindungi kepentingan individu dan masyarakat, Maqasid Syariah juga bertujuan untuk mempromosikan keadilan sosial, moralitas, dan etika dalam semua aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dengan mengarahkan penerapan hukum Islam pada pencapaian tujuan-tujuan ini, Maqasid Syariah berfungsi sebagai pedoman untuk evolusi hukum yang adaptif namun tetap berdasarkan nilai-nilai fundamental Islam (Karimullah, 2023).

Maqasid Syariah terdiri dari beberapa komponen utama yang bertujuan untuk melindungi aspek-aspek dasar kehidupan manusia, yang dikenal sebagai "al-daruriyyat al-khams" atau lima kebutuhan dasar. Setiap komponen ini memainkan peran kritis dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi individu dan masyarakat dalam kerangka hukum Islam (Fidhayanti et al., 2024).

*Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Komponen ini menekankan pentingnya menjaga kebebasan beragama dan memastikan pelaksanaan ajaran agama tanpa paksaan. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan beragama individu sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dan kewajiban keagamaan dengan leluasa. Ini termasuk upaya untuk mencegah tindakan yang dapat merusak atau menghalangi pelaksanaan ibadah, seperti penistaan agama atau diskriminasi berbasis agama. Selain itu, menjaga agama juga mencakup edukasi agama yang benar agar umat memahami ajaran-ajaran Islam dan menghindari penyimpangan atau ekstremisme (Syakinah, 2024).

*Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Aspek ini menitikberatkan pada perlindungan nyawa dan kesehatan fisik serta mental manusia. Hukum dan kebijakan dalam Islam yang terkait dengan menjaga jiwa meliputi larangan pembunuhan, kekerasan, dan setiap bentuk bahaya yang dapat mengancam kehidupan seseorang. Selain itu, ini juga mencakup hak atas perawatan kesehatan yang memadai dan perlindungan dari penyakit. Dalam konteks yang lebih luas, menjaga jiwa berarti memastikan kondisi yang mendukung kehidupan yang aman dan sejahtera bagi semua individu (Marlina & Fatwa, 2021).

*Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Komponen ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara generasi mendatang melalui institusi keluarga yang kuat dan harmonis. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, pencegahan perzinahan, dan pengaturan hukum yang terkait dengan pernikahan dan perceraian. Menjaga keturunan juga berarti menyediakan lingkungan yang sehat dan moral untuk pertumbuhan anak-anak, termasuk pendidikan yang baik dan perlindungan dari eksploitasi atau pelecehan. Dengan menjaga keturunan, umat akan memastikan kesinambungan generasi yang sehat dan bermartabat (Prasetiyo, 2023).

*Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Komponen ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap akal manusia, yang merupakan

anugerah Allah bagi manusia. Ini mencakup upaya untuk mencegah tindakan yang dapat merusak fungsi akal, seperti penggunaan narkoba dan alkohol. Selain itu, menjaga akal juga melibatkan pendidikan yang baik dan pemenuhan kebutuhan intelektual melalui pengetahuan dan pemahaman yang benar. Lingkungan yang mendorong kebebasan berpikir dan kreativitas juga penting dalam komponen ini, karena akal yang terpelihara dengan baik akan mendorong individu untuk memberikan kontribusi positif kepada Masyarakat (Mubarok & Hermanto, 2023).

*Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Komponen terakhir ini bertujuan untuk melindungi hak milik individu dan menjaga kesejahteraan ekonomi. Ini mencakup perlindungan terhadap pencurian, penipuan, dan segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan individu atau masyarakat. Menjaga harta juga berarti mengatur distribusi kekayaan yang adil dan menghindari praktik riba yang merugikan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini termasuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan adil, yang memungkinkan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip Syariah (Aji et al., 2020). Memahami dan menerapkan kelima komponen Maqasid Syariah ini, sistem hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat manusia, baik dalam kehidupan individu maupun dalam masyarakat.

Sementara itu fintech merujuk kepada inovasi dalam sektor keuangan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan, mengotomatisasi, dan menyederhanakan layanan finansial. Tujuan utamanya adalah untuk membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik (Wijayanti & Na'afi, 2022). Beberapa inovasi dalam fintech meliputi pembayaran digital, aplikasi mobile banking, pinjaman pribadi berbasis teknologi, investasi digital, dan asuransi berbasis teknologi. Fintech telah merevolusi cara banyak orang berinteraksi dengan uang dan layanan keuangan, terutama dengan memanfaatkan teknologi internet, aplikasi seluler, big data, dan kecerdasan buatan (AI) (Rahman et al., 2022).

Ruang lingkup fintech sangat luas dan melibatkan berbagai segmen dalam industri keuangan. Ini termasuk perbankan digital yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik, sistem pembayaran digital seperti dompet elektronik dan platform pembayaran online, serta crowdfunding yang memungkinkan penggalangan dana publik untuk proyek atau bisnis baru (Thayib & Ajuna, 2022). Fintech juga mencakup layanan investasi otomatis (robo-advisors), analitik keuangan untuk penilaian risiko dan keamanan, serta teknologi blockchain yang mendukung transaksi lebih aman dan transparan. Dengan inovasi yang terus berkembang, fintech memiliki potensi untuk menyediakan solusi masalah finansial secara lebih efisien dan inovatif, sekaligus mengharapakan tantangan regulasi dan keamanan yang harus dihadapi (Khudhori & Hendri, 2021).

Maqasid Syariah, yang berarti tujuan atau maksud dari syariah Islam, adalah konsep yang fokus pada lima kebutuhan dasar manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks regulasi fintech, implementasi Maqasid Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan dan produk fintech tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut (Habibullah et al., 2023). Dengan demikian, fintech yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah diharapkan dapat menyediakan layanan keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Pertama, menjaga agama (*hifz al-din*) dalam regulasi fintech berarti memastikan bahwa semua transaksi dan operasi fintech tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan penerapan larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi berlebihan). Misalnya, platform fintech yang berbasis pada sistem pembiayaan tanpa bunga atau bagi hasil dapat menjadi solusi untuk memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, perusahaan fintech juga perlu memastikan bahwa produk dan layanannya tidak memberikan dukungan atau mempromosikan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam (Shaukat et al., 2024).

Kedua, menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah aspek yang penting dalam regulasi fintech. Ini berarti regulasi harus melindungi hak milik dan properti individu, mencegah penipuan, dan memastikan transaksi yang adil dan transparan. Implementasi ini dapat tercermin dalam penegakan kebijakan perlindungan konsumen yang kuat, sistem keamanan data yang handal, serta kewajiban transparansi bagi perusahaan fintech. Regulator perlu memastikan bahwa platform fintech tidak memanfaatkan data konsumen secara tidak benar dan melakukan pengawasan untuk mencegah tindakan kecurangan (Sulaeman, 2024).

Ketiga, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam konteks fintech melibatkan perlindungan terhadap individu secara fisik dan mental. Ini dapat diterjemahkan ke dalam regulasi yang mendukung inklusi keuangan dan akses terhadap layanan keuangan yang aman bagi semua segmen masyarakat, termasuk yang kurang terlayani seperti perempuan dan kelompok berpenghasilan rendah (Fathorrozi & Hamzah, 2024). Sementara menjaga akal (*hifz al-aql*) berarti memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan fintech mudah dimengerti dan tidak menyesatkan, sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak terkait keuangan mereka. Integrasi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam regulasi fintech berpotensi menciptakan ekosistem keuangan yang etis dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Alwi et al., 2022).

Selain itu, implementasi Maqasid Syariah dalam regulasi fintech juga mencakup kemandirian ekonomi dan pengembangan

sosial. Dalam hal ini, fintech syariah dapat berperan besar dalam membuka akses keuangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang sering kali terhambat oleh akses modal dalam sistem keuangan konvensional. Dengan alur pembiayaan berbasis pembagian risiko seperti mudarabah dan musharakah, fintech syariah dapat menjadi katalis dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berbasis keadilan. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan Maqasid Syariah yaitu menjaga keberlangsungan ekonomi umat melalui distribusi kekayaan yang lebih merata (Abdullah & Ahmad, 2023).

Tidak hanya itu, untuk menjaga akal (*hifz al-aql*), penting juga bagi regulasi fintech untuk memastikan adanya edukasi keuangan yang mencukupi. Perusahaan fintech harus diberikan mandat untuk menyediakan informasi yang transparan dan edukasi keuangan kepada pengguna mereka. Program edukasi keuangan dapat melindungi konsumen dari kesalahpahaman dan risiko finansial yang tidak perlu. Dengan mengedukasi pengguna tentang produk-produk keuangan berbasis syariah dan cara penggunaannya, perusahaan fintech akan membantu masyarakat menjadi lebih berdaya secara ekonomi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan keuangan (Sumarta et al., 2024).

Selanjutnya, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) juga dapat diwujudkan melalui regulasi yang memastikan bahwa semua praktik dalam industri fintech tidak hanya menguntungkan pemangku kepentingan tetapi juga aman bagi penggunanya. Regulasi tersebut dapat mencakup perlindungan terhadap penagihan utang yang eksesif dan tidak manusiawi, memastikan penanganan keluhan konsumen yang transparan, serta menyediakan mekanisme mediasi dan arbitrase yang adil untuk menyelesaikan sengketa (Auda, 2021). Dengan demikian, pengguna dapat merasa aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan fintech.

Dengan demikian, implementasi Maqasid Syariah ke dalam regulasi fintech tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan terhadap hukum syariah tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan sosial dan ekonomi Islam yang lebih luas. Dengan memprioritaskan perlindungan agama, harta, jiwa, akal, dan keturunan dalam setiap aspek regulasi, industri fintech dapat berkembang secara etis dan berkelanjutan, memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Regulasi yang dirancang dengan prinsip Maqasid Syariah akan memastikan bahwa fintech sebagai inovasi keuangan modern tetap humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga mendukung kemakmuran dan keadilan sosial bagi semua.

## B. Analisis Kesesuaian Regulasi Fintech dengan Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah

Analisis terhadap kesesuaian regulasi fintech dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah menunjukkan bahwa beberapa aspek sudah cukup baik diadopsi, namun masih ada ruang untuk perbaikan. Prinsip menjaga agama (*hifz al-din*) dapat terlihat dari regulasi yang

mengharuskan produk-produk fintech berbasis syariah untuk melalui proses audit kepatuhan syariah (Arkham, 2021). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga fintech syariah memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini merupakan langkah positif dalam menjaga integritas syariah dalam inovasi keuangan modern (Jufri et al., 2021).

Pada aspek menjaga harta (*hifz al-mal*), regulasi fintech telah memberlakukan berbagai kebijakan untuk melindungi aset dan transaksi pengguna. Perlindungan data dan privasi pengguna melalui aturan yang ketat serta adanya mekanisme anti-fraud adalah langkah nyata dalam memastikan keamanan finansial bagi pengguna. Namun, perlu peningkatan dalam hal transparansi informasi terkait risiko dan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Edukasi keuangan yang lebih menyeluruh juga sangat dibutuhkan agar pengguna dapat memahami dan mengelola risiko keuangan mereka dengan lebih baik, yang secara langsung akan mencegah kerugian yang tidak perlu (Helmi & Refriani, 2022).

Kesesuaian regulasi fintech dengan prinsip menjaga akal (*hifz al-aql*) dapat diperbaiki melalui peningkatan program edukasi keuangan. Saat ini, regulasi fintech telah mensyaratkan adanya transparansi informasi bagi konsumen, namun kurang menitikberatkan pada edukasi mendalam tentang produk dan layanannya (Zakiyah, 2022). Edukasi keuangan yang mencakup pemahaman tentang perbedaan antara produk konvensional dan syariah, serta bagaimana memanfaatkan layanan fintech secara aman dan efektif, akan membantu pengguna membuat keputusan yang lebih bijaksana. Regulasi yang mewajibkan perusahaan fintech untuk menyediakan program edukasi keuangan yang komprehensif perlu diterapkan lebih ketat (Auda, 2021).

Terakhir, dalam hal menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), regulasi fintech telah mulai mempromosikan praktik bisnis yang lebih manusiawi, seperti melindungi konsumen dari penagihan utang yang berlebihan dan tidak etis. Namun, pengawasan yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa semua perusahaan fintech mematuhi standar ini (Nurhayati et al., 2022). Penyediaan mekanisme keluhan dan arbitrase yang adil juga menjadi penting untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan penyedia layanan. Secara keseluruhan, meskipun regulasi fintech sudah mengarah ke penerapan Maqasid Syariah, peningkatan keterlibatan semua stakeholder dan penegakan aturan yang lebih ketat masih dibutuhkan untuk mencapai keselarasan penuh dengan prinsip-prinsip syariah (Wulandari & Nasik, 2021).

Dengan demikian, regulasi fintech saat ini sudah menunjukkan upaya dalam mengadopsi prinsip-prinsip Maqasid Syariah, tetapi masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan di beberapa aspek. Prinsip menjaga agama, harta, dan akal telah diakomodasi melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah, perlindungan data dan privasi,

serta transparansi informasi. Namun, diperlukan peningkatan dalam edukasi keuangan yang lebih komprehensif dan penegakan aturan yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan jiwa dan keturunan konsumen. Dengan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan regulasi fintech dapat sepenuhnya sejalan dengan Maqasid Syariah, memastikan inovasi keuangan yang modern tetap dalam koridor syariah yang etis dan adil.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis kritis dalam konteks Maqasid Syariah pada regulasi fintech, disimpulkan bahwa regulasi yang ada sudah berupaya memasukkan elemen prinsip-prinsip Maqasid Syariah, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-aql*). Hal ini terlihat dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan perlindungan terhadap data dan privasi pengguna, yang memastikan bahwa operasional fintech sejalan dengan ketentuan syariah serta melindungi hak-hak harta konsumen. Namun, meski ada upaya yang signifikan, terdapat beberapa area yang masih perlu diperhatikan dan diperkuat untuk mencapai Maqasid Syariah yang lebih optimal. Salah satu area yang membutuhkan perhatian adalah edukasi dan literasi keuangan syariah yang belum sepenuhnya memadai untuk semua lapisan masyarakat. Penegakan aturan juga perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi juga dilaksanakan dengan tegas dan konsisten untuk melindungi pengguna jasa fintech dari praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum syariah.

Secara keseluruhan, regulasi fintech di era digital menunjukkan potensi besar dalam mendukung dan memenuhi prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Dengan peningkatan pada aspek edukasi dan penegakan regulasi yang lebih baik, fintech syariah dapat berkembang menjadi solusi keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan syariah. Dengan demikian, diharapkan inovasi keuangan digital dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sembari tetap menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. S., & Ahmad, N. M. (2023). Maqasid Al-Syariah dan Hubungkaitannya dengan Hak Kebebasan Beragama di Malaysia (Maqasid Al-Syariah and its Relation with Freedom of Religion in Malaysia). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 71–81. <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.610>
- Aji, A. M., Harisah, H., & Mukri, S. G. (2020). Hak Wirausaha Perempuan Perspektif Maqasid Syariah. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 161–178. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.163>
- Alhadi, M. F., Setiawan, H., Zakirullah, & Zulfikar. (2024). Developing Islamic Mall Index based on Maqasid Framework. *Islamic Marketing Review*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/imr.v2i2.346>
- Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARIAH. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(1), 50–50. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.1720>
- Alwi, M., Kara, M., Abdullah, M. W., & Fachrurrazy, M. (2022). KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 7(2), 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>
- Argarini, G. M. (2024). Analisis Manajemen Pelayanan Hotel Syariah Perspektif Standar Pariwisata Halal. *Journal of Economic and Islamic Research*, 2(2), 178–191. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v2i2.98>
- Arkham, S. 'Ala. (2021). Maqasid Syariah dalam Wakaf Saham. *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 247–264. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i2.1752>
- Auda, J. (2021). Maqasid Methodology for Re-Envisioning Islamic Higher Education. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(1), 31–58. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.58>
- Fathorrozi, A., & Hamzah, Moh. (2024). Kepatuhan Syariah Pada Fintech Lending Syariah: Analisis Akad dan Implementasinya. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 8(1), 84–101. <https://doi.org/10.30762/qaw.v8i1.494>
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. *F1000Research*, 13(Query date: 2024-11-27 20:18:19), 21–21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>
- Habibullah, M., Faruque, A. A., Faruque, Md. O., & Atiullah, M. (2023). Islamic Economic Framework for the Exercise of Islamic Financial Activities: Its Conformity with Maqasid Shari'ah. *Al-Burhān: Journal of Qur'ān And Sunnah Studies*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.31436/alburhn.v7i1.300>

- Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati Di Indonesia Dalam Pendekatan Teori Kepastian Hukum dan Maqasid Al Syariah Suatu Kajian Perbandingan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 189–189. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624>
- Jufri, K. A. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-undang Islam di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol9no2.315>
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts In The Development of Islamic Economic Policies. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–153. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7747>
- Khudhori, K. U., & Hendri, L. (2021). Islamic Banking and Fintech: Sustainable Collaboration. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 172–172. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4881>
- King, B. (2010). *Bank 2.0: How customer behaviour and technology will change the future of financial services*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XcqIAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Buku:+King,+B.+\(2012\)](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XcqIAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Buku:+King,+B.+(2012)).
- King, B. (2012). *Bank 3.0: Why Banking is No Longer Somewhere You Go but Something You Do*. John Wiley & Sons. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AFEPEqG4SwQC&oi=fnd&pg=PT10&dq=Buku:+King,+B.+\(2013\)](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=AFEPEqG4SwQC&oi=fnd&pg=PT10&dq=Buku:+King,+B.+(2013)).
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 412–422. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7804](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804)
- Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the Influence of Fiqh and Maqasid al-Syariah in the Formation of Islamic Legal Policy in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590>
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muliana, Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 233–246. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14116](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14116)
- Murtadlo, M. A. (2021). Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 1–24. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3118>

- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Tarsito. Bandung: Tarsito.
- Nur, A. F., & Effendi, O. (2023). The Steep Road to Renewal of Islamic Law through Maqasid Values. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 370–384. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6415>
- Nurhayati, S., Nurjamil, & Fadhillah, M. H. (2022). MENAKAR PELUANG DAN TANTANGAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS FINTECH SYARIAH MELALUI LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63–70. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8857](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8857)
- Obaidullah, M. (2024). Do regulatory sandboxes help achieve the goals (maqasid) of al-Shariah better? Case of the Islamic fintech sector. *Islamic Finance in the Digital Age*, Query date: 2024-11-27 20:18:19, 125–132. <https://doi.org/10.4337/9781035322954.00016>
- Oktaviani, O., & Syadiyah, F. (2023). Analisis Implementasi Maqasid Al-Syariah dalam Maqasid Syariah Index (MSI) sebagai Alat Ukur Kinerja Perbankan Syariah. *At-Tajdid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 37–37. <https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v3i1.21929>
- Prasetyo, L. (2023). Formulasi Prioritas Program Corporate Social Responsibility di Bank Syariah: Perspektif Maqasid Al-Shariah. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.21154/etihad.v3i1.6283>
- Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106–106. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2160>
- Rahman, M. Z. A., Mohamad, M. T., & Azzis, M. S. A. (2022). Indeks Kemiskinan Multidimensi Global: Analisis Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Global Multidimensional Poverty Index: An Analysis According to Maqasid Syariah Perspectives). *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.11113/umran2022.9n1.544>
- Sastraningsih, E., & Suryadi, N. (2021). Analisis Pengaruh Distribusi Zakat Terhadap Implementasi Maqasid Syariah Pada Baznas Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 263–276. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6999](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6999)
- Shaukat, M., Shafique, B., & Madbouly, A. (2024). Islamic Framework for Behavioral and Socio-Economic Justice. *Islamic Finance in the Modern Era*, Query date: 2024-11-27 20:18:19, 52–78. <https://doi.org/10.4324/9781003366751-5>
- Skinner, C. (2014). *Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ch1xAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA41&dq=Buku:+Skinner,+C.+\(2014\).](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ch1xAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA41&dq=Buku:+Skinner,+C.+(2014).)

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sulaeman, M. (2024). Islamic Public Finance Analysis: A Scholarly Review Of Islamic Legal Perspectives. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 28–44. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i1.45>
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah: Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Supriyadi, A. P. (2023). AN ISLAMIC SPIRIT FOR BUSINESS ETHICS AND LEGAL FRAMEWORK OF FINTECH PEER TO PEER LENDING: Why Does Indonesia Need It? *JURISDICTIE*, 13(2), 294–321. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.17876>
- Suri, K. P., Yusdani, Y., & Marazi, H. (2024). Animation In Hadith Prohibition Maqasid Syariah Perspective. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, Query date: 2024-11-27 20:18:19, 113–122. <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i2.17>
- Syaibani, S. (2023). Career Women In Achieving Samawa Family In The Post-Truth Era Islamic Legal Perspective. *MAQASID*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19749>
- Syakinah, F. (2024). Factors Influencing Gen Z's Intention In Adopting Islamic Fintech Payment Digital Services. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 70–89. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1780>
- Thayib, S. R., & Ajuna, H. N. A. (2022). Internalisasi Islamic Business Ethic Pada Fintech Syariah. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.21066>
- Tiyan, L., Kurniawan, M., Asriani, A., & Syarif, H. (2021). Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah dalam Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan dan Kualitas Pelayanan Bank Syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 56–56. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v2i1.8799>
- Wijayanti, R., & Na'afi, S. (2022). Impact and Effort of Legal Protection for Stakeholders Due to Merger Activities Islamic Banks in Indonesia. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 6(2), 121–121. <https://doi.org/10.30983/es.v6i2.5809>
- Wulandari, S. T., & Nasik, K. (2021). Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer to Peer Lending pada Fintech Konvensional dan Fintech Syariah di Indonesia. *Nuris Journal of Education and Islamic Studies*, 1(2), 66–90. <https://doi.org/10.52620/jeis.v1i2.7>
- Zakiyah, E. (2022). Maudhui's Tafsir Method in the Qur'an and Hadith on Maqasid Syariah for Economic Welfare in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(4), 235–235. <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i4.8289>